



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 260 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CARINGIN KECAMATAN GEGERBITUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Caringin Nomor 01/PP.05.1-BA/32.02.40.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CARINGIN KECAMATAN GEGERBITUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Caringin Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CARINGIN

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

*Ttd.*

DENI ANDRIANSYAH


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 260 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA CARINGIN KECAMATAN  
GEGERBITUNG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CARINGIN KECAMATAN GEGERBITUNG KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EPEN SUPENDI	P	1	Penggilingan Padi Ibrahim Rt 02/01
2	AHMAD NUROHMAN	L	2	Lokasi SPALD/ Rt 03/01
3	NURADIN MULKA	P	3	Halaman Rumah Ketua Rt 04/01
4	DEDE EVIYANTI	P	4	MDTA Tarbiyatussibyan Rt 06/02
5	LIA MARLIANA	P	5	Halaman Masjid Jami almuhajirin Rt 07b
6	PRAMUDYA	P	6	Posyandu Tegalsereh Rt 08/02
7	SANTI PATIMAH	P	7	Pabrik Zeolit Rt 08/03
8	RIZKI SOEMANTRI	L	8	MI Azzainiyah Rt 09/03
9	LENA BAROKAH	P	9	MDTA Alistiqomah Rt 11/04
10	DODY SUPARDY	L	10	Penggilingan Padi H.Endang Rt 11/04
11	SALDY SALSA PUTRA	L	11	Lapang Bulutangkis Rt 13/04
12	INDRA SEPTIAN	L	12	Paud posyandu Sadar Rt 15/05
13	TINA RUSTIANA	P	13	SMPN Gegerbitung 5 Rt 15/05
14	HANDIYANTI	P	14	Penggilingan Padi Robi Rt 17/05
15	RIAN NURIANTI	P	15	Paud Ikhtiar Rt 20/06
16	NURUL	P	16	SDN Negeri 1 Caringin Rt 21/06
17	MUHAMAD DINAR	L	17	Halaman Rumah Pa deden Rt 22/06
18	TIK TIK KARTIKA	P	18	Posyandu Setiawargi Rt 24/07
19	TATAN SUTANDI	L	19	SD Negeri Sangakalih Rt 26/07
20	MUHAMAD RIDWAN	L	20	MD Almuhajirin RT 28/08

21	RIKI NOVIANDI	L	21	hal.Rumah Lukman Rt 30/09
22	ASTRI MULYATI	P	22	hal.Rumah Pa Supriatna Rt 32 /09

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA CARINGIN

Ttd.

DENI ANDRIANSYAH